

BAHASA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA

Oleh: Winaria Lubis*

Email: winarialubis@jagakarsa.ac.id
winarialubis73@gmail.com

Abstract

The linguistic conditions in Indonesia at this time are quite alarming, especially the use of Indonesian in public places, such as building names, shopping centers, hotels and restaurants, and housing complexes, which have begun to be displaced by foreign languages, especially English. The place that should have used Indonesian began to use a lot of languages that no longer showed Indonesian identity. As a result, the face of Indonesia becomes unfamiliar in the eyes of its own people. Such conditions must be handled wisely so that we do not become strangers in our own country. To find out: (1) What is the government's effort in developing and developing Indonesian language to strengthen Indonesian as part of national identity?; and (2) What are the roles of educational institutions in efforts to develop and foster Indonesian language to strengthen Indonesian language as part of national identity? Researchers use qualitative descriptive methods. Problem-solving procedures were investigated by describing the state of language and language users in several priority research objects. Various efforts from the government or educational institutions both internally and externally so that our national identity remains alive among other nations in the world, namely: 1) Use of Indonesian Language in Learning Activities; 2) Fostering Positive Attitudes towards Indonesian Language; 3) Indonesian Language Teachers / Lecturers as Examples; and 4) Development of Indonesian Language in the Revolutionary Era 4.0

Keywords: *language, identity, nation*

*Dosen Tetap Prodi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

A. PENDAHULUAN

Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya, begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Lebih-lebih dalam era global seperti sekarang ini, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Namun, bagaimana kondisi kebahasaan kita sebagai jati diri bangsa saat ini?

Kalau kita lihat secara cermat, kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, terutama penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, seperti pada nama bangunan, pusat perbelanjaan, hotel dan restoran, serta kompleks perumahan, sudah mulai tergeser oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Tempat yang seharusnya

menggunakan bahasa Indonesia itu mulai banyak yang menggunakan bahasa yang tidak lagi menunjukkan jati diri keindonesiaan. Akibatnya, wajah Indonesia menjadi tampak asing di mata masyarakatnya sendiri. Kondisi seperti itu harus kita sikapi dengan bijak agar kita tidak menjadi asing di negeri sendiri. Di sisi lain, kita juga melihat sikap sebagian masyarakat yang tampaknya merasa lebih hebat, lebih bergengsi, jika dapat menyelipkan beberapa kata asing dalam berbahasa Indonesia, padahal kosakata asing yang digunakannya itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, sebagian masyarakat lebih suka menggunakan kata *di-follow up-i*, *di-pending*, *meeting*, dan *on the way*. Padahal, kita memiliki kata **ditindaklanjuti** untuk *di-follow up-i*, kata **ditunda** untuk *di-pending*, **pertemuan** atau **rapat** untuk *meeting*, dan **sedang di jalan** untuk *on the way*, lalu mengapa kita harus menggunakan kata asing? Sikap yang tidak menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu, harus kita kikis karena kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri bangsa.

Tidak seharusnya kita membiarkan bahasa Indonesia larut dalam arus komunikasi global yang menggunakan media bahasa asing seperti itu. Jika hal seperti itu kita biarkan, tidak tertutup kemungkinan jati diri keindonesiaan kita sebagai suatu bangsa pun akan pudar, bahkan tidak tertutup kemungkinan terancam larut dalam arus budaya global. Jika hal itu terjadi, jangankan berperan di tengah kehidupan global, menunjukkan jati diri keindonesiaan

kita sebagai suatu bangsa pun kita tidak mampu. Kondisi seperti itu tentu tidak akan kita biarkan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar jati diri bangsa kita tetap hidup di antara bangsa lain di dunia. Dalam konteks kehidupan global seperti itu, bahasa Indonesia sesungguhnya selain merupakan jati diri bangsa, sekaligus juga merupakan simbol kedaulatan bangsa.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini dibatasi pada: Upaya pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa Untuk mengetahui: (1) Bagaimana upaya pemerintah dalam usaha pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa?; dan (2) Apa saja peran lembaga pendidikan dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa?, Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan bahasa dan pemakai bahasa di beberapa objek prioritas penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Bahasa

Bahasa merupakan alat komunikasi. Alat komunikasi sangat beragam. Ada yang menggunakan

benda-benda atau tanda-tanda tertentu untuk mengomunikasikan suatu informasi dan suatu gagasan. Ada yang menggunakan isyarat dari jari-jari tangan sehingga dikenal dengan bahasa isyarat. Ada juga komunikasi yang menggunakan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Secara umum, komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bunyi-bunyi 'bahasa' yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang merujuk pada bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bunyi-bunyi 'bahasa' yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Komunikasi tersebut menggunakan piranti-piranti. Misalnya dengan gerakan jari tangan, ekspresi wajah atau mimik, menggunakan benda-benda tertentu seperti peluit, bendera, kentongan, beduk, atau benda-benda yang lain. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita merujuk pendapat beberapa pakar berikut.

1) Bolinger (1981:2) dalam bukunya *Aspects of Language* mengatakan bahwa bahasa manusia adalah sistem komunikasi yang berhubungan dengan suara dan pendengaran, yang berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman pemakainya yang menggunakan tanda-tanda konvensional berupa unit-unit pola bunyi yang arbitrer

dan digunakan sesuai dengan aturan-aturan tertentu (*human language is a system of vocal-auditory communication, interacting with the experiences of its users, employing conventional signs composed of arbitrary patterned sound units and assembled according to set rules*).

2) Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama (Soendjono Dardjowidjojo, 2003:16).

3) Harimurti Kridalaksana (1984:19), dalam kamus Linguistik menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.

Dari beberapa pandangan di atas dapat ditemukan dua hal yang berkaitan dengan hakikat bahasa. Pertama yang berhubungan dengan wujud bahasa dan yang kedua yang berkaitan dengan fungsi bahasa. Dilihat dari wujudnya bahasa adalah sistem lambang bunyi atau sistem simbol lisan yang bersifat arbitrer. Dilihat dari fungsinya, bahasa adalah alat komunikasi, alat berinteraksi untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kemauan manusia. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai alat identifikasi diri dan menjadi identitas suatu kelompok. Dengan merangkum berbagai

pendapat di atas, bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar untuk berkomunikasi dengan anggota masyarakat tutur bahasa tersebut. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya



Gambar 1 Hakikat bahasa

Sistem tersebut mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1) sistem lambang yang bermakna dan dapat dipahami oleh masyarakat pemakainya; (2) sistem lambang tersebut bersifat konvensional yang ditentukan oleh masyarakat pemakainya berdasarkan kesepakatan; (3) sistem lambang tersebut bersifat terbatas, tetapi produktif dan dinamis, artinya, dengan sistem yang sederhana dan jumlah aturan yang terbatas dapat menghasilkan jumlah kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana yang tidak terbatas jumlahnya; (4) lambang-lambang tersebut bersifat arbitrer (manasuka) digunakan secara berulang dan tetap; (5) sistem lambang bersifat unik, khas, dan tidak sama dengan lambang bahasa lain; (6) sistem lambang dibangun berdasarkan

kaidah yang bersifat universal. Hal ini memungkinkan bahwa suatu sistem bisa sama dengan sistem bahasa lain (Winaria dan Dadi, 2019: 30)

2. Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”; kemudian dalam UUD 1945 bab XV pasal 36 yang berbunyi “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”; dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan kebangsaan; (2) lambang identitas nasional; (3) alat perhubungan antarwarga, antardaerah, dan antarbudaya; dan (4) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan; (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan; (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan kita akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan

bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam era globalisasi itu, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun komunikasi. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, termasuk bahasa Indonesia yang sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Sunaryo (2000:6), tanpa adanya bahasa (termasuk bahasa Indonesia) iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu bahasa Indonesia di dalam struktur budaya, ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berfikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar, menjadikan bahasa sebagai prasarana berfikir modern. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berfikir karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar (pikiran). Hasil

pendayagunaan daya nalar itu sangat bergantung pada ragam bahasa yang digunakan. Pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan menghasilkan buah pemikiran yang baik dan benar pula. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud identitas bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi di dalam masyarakat modern. Bahasa Indonesia bersikap luwes sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat modern.

Dalam literatur bahasa, dirumuskan fungsi bahasa secara umum sebagai berikut:

- 1) *Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri.*

Mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Ada 2 unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu (1) agar menarik perhatian orang lain terhadap diri kita; (2) keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi.

- 2) *Sebagai alat komunikasi.*

Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Bahasa

dikatakan komunikatif karena bersifat umum. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat/media bahasa (lisan dan tulis), sedangkan berkomunikasi secara nonverbal dilakukan menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan bunyi seperti tanda lalu lintas, sirene, setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa manusia.

- 3) *Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial.*

Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang nonstandar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dengan menguasai bahasa suatu bangsa memudahkan seseorang untuk berbaur dan menyesuaikan diri dengan bangsa.

- 4) *Sebagai alat kontrol sosial.*

Sebagai alat kontrol sosial, bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat, contohnya buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi serta iklan layanan masyarakat. Contoh lain yang menggambarkan fungsi bahasa

sebagai alat kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita.

3. Karakter Bahasa Indonesia sebagai Sebuah Produk Sosial-Budaya yang Bhineka.

Dalam ikrar Sumpah Pemuda, salah satunya adalah pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, Bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa “Lingua Franca” diantara keberagaman etnis, bangsa dan latar belakang sosial yang hidup di kepulauan nusantara. Lingua Franca yang berasal dari bahasa Latin artinya adalah bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa di wilayah geografis yang cukup luas (nusantara).

Dalam perkembangannya, apa yang kita kenal sebagai Bahasa Indonesia menjadi meluas karena peran dari percetakan diawal abad ke-20 yang menerbitkan kesusastraan dan pers nasional. Dari Bahasa Indonesia terjadi pembentukan kesadaran nasional dikalangan anak muda terpelajar saat itu. Indonesia yang dibayangkan (*imagined community*) kian dipersatukan oleh bahasa yang memungkinkan warganya dari berbagai latar belakang sosial, bersentuhan dengan dunia modern. Sejak awal pembentukannya, Bahasa Indonesia menunjukkan proses sosial, budaya, dan politik yang menjadi sikap bersama sebagai bangsa Indonesia. Karena itu Bahasa Indonesia juga

dapat dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk memajukan Bhineka Tunggal Ika. Sebagai sebuah produk sosial-budaya yang bhineka, Bahasa Indonesia mempunyai beberapa karakter.

Pertama, bersifat inklusif dan terbuka. Berbagai bahasa daerah dan bahasa asing menjadi bahasa serapan dan kemudian menjadi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menunjukkan proses komunikasi dan pergaulan masyarakat yang inklusif, termasuk pergaulan dengan bangsa lain. Karena itu, ide “pemurnian bahasa” bertentangan dengan prinsip inklusif yang menjadi roh dari Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang hidup karena inklusivismenya.

Kedua, bersifat pluralis. Menerima perbedaan dan keragaman sebagai sebuah kekayaan bangsa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah cerminan dari Bhineka Tunggal Ika keberagaman yang menjadi legasi bangsa. Bahasa Indonesia akan terus berkembang karena pluralisme menjadi roh dari bahasa tersebut. Tanpa pluralisme Bahasa Indonesia ibarat badan tanpa jiwa.

Ketiga, bersifat demokratis dan egaliter. Semua orang dari berbagai status sosial, latar belakang, suku dan agama dapat berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa yang sama. Tidak ada hirarki sosial dalam penggunaan Bahasa Indonesia. Karena itu Bahasa Indonesia dengan cepat dapat menjadi “bahasa kemanusiaan” dimana semua manusia menjadi setara dihadapan Bahasa Indonesia.

Keempat, bersifat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia

kehadirannya dapat diterima disemua daerah, wilayah, lintas agama dan lintas etnis, orang desa dan orang kota, perempuan maupun laki-laki. Kehadirannya sebagai pemersatu sudah berumur lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Dengan karakter tersebut maka sikap anti pluralis, anti inklusivitas, anti kesetaraan dan pemecah belah persatuan bangsa, dapat dianggap ancaman bagi keberlanjutan bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, inklusivisme, egalitarisme dan pluralisme yang melekat pada Bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia. Kebijakan memasukkan Bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing dalam pendidikan harus dapat meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai peneguh identitas bangsa yang menyatukan keberagaman suku bangsa di Indonesia.

4. Bahasa sebagai Jati Diri Bangsa

Jati diri atau yang lazim juga disebut *identitas* merupakan ciri khas yang menandai seseorang, sekelompok orang, atau suatu bangsa. Jika ciri khas itu menjadi milik bersama suatu bangsa, hal itu tentu menjadi penanda jati diri bangsa tersebut. Seperti halnya bangsa lain, bangsa Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakannya dari bangsa yang lain di dunia. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa lain. Salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia itu adalah bahasa, dalam hal ini tentu bahasa Indonesia. Hal itu sejalan dengan semboyan

yang selama ini kita kenal, yaitu “bahasa menunjukkan bangsa”.

Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya, begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Lebih-lebih dalam era global seperti sekarang ini, jati diri suatu bangsa menjadi suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan agar bangsa kita tetap dapat menunjukkan keberadaannya di antara bangsa lain di dunia. Namun, bagaimana kondisi kebahasaan kita sebagai jati diri bangsa saat ini?

Kalau kita lihat secara cermat, kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, terutama penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, seperti pada nama bangunan, pusat perbelanjaan, hotel dan restoran, serta kompleks perumahan, sudah mulai tergeser oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Tempat yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia itu mulai banyak yang menggunakan bahasa yang tidak lagi menunjukkan jati diri keindonesiaan. Akibatnya, wajah Indonesia menjadi tampak asing di mata masyarakatnya sendiri. Kondisi seperti itu harus kita sikapi dengan bijak agar kita tidak menjadi asing di negeri sendiri. Di sisi lain, kita juga melihat sikap sebagian masyarakat yang tampaknya merasa lebih hebat, lebih bergengsi, jika

dapat menyelipkan beberapa kata asing dalam berbahasa Indonesia, padahal kosakata asing yang digunakannya itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, sebagian masyarakat lebih suka menggunakan kata *di-follow up-i*, *di-pending*, *meeting*, dan *on the way*. Padahal, kita memiliki kata *ditindaklanjuti* untuk *di-follow up-i*, kata *ditunda* untuk *di-pending*, *pertemuan* atau *rapat* untuk *meeting*, dan *sedang di jalan* untuk *on the way*, lalu mengapa kita harus menggunakan kata asing? Sikap yang tidak “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu, harus kita kikis karena kita harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol jati diri bangsa.

Tidak seharusnya kita membiarkan bahasa Indonesia larut dalam arus komunikasi global yang menggunakan media bahasa asing seperti itu. Jika hal seperti itu kita biarkan, tidak tertutup kemungkinan jati diri keindonesiaan kita sebagai suatu bangsa pun akan pudar, bahkan tidak tertutup kemungkinan terancam larut dalam arus budaya global. Jika hal itu terjadi, jangankan berperan di tengah kehidupan global, menunjukkan jati diri keindonesiaan kita sebagai suatu bangsa pun kita tidak mampu. Kondisi seperti itu tentu tidak akan kita biarkan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar jati diri bangsa kita tetap hidup di antara bangsa lain di dunia. Dalam konteks kehidupan global seperti itu, bahasa Indonesia sesungguhnya selain merupakan jati diri bangsa, sekaligus juga merupakan simbol kedaulatan bangsa. Selain bahasa Indonesia,

sastra Indonesia juga merupakan bagian dari simbol jati diri bangsa. Hal itu karena sastra pada dasarnya merupakan pencerminan, ekspresi, dan media pengungkap tata nilai, pengalaman, dan penghayatan masyarakat terhadap kehidupan sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terungkap dalam karya sastra Indonesia pada dasarnya juga merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia.

Jika sebagai suatu bangsa, salah satu simbol jati diri kita adalah bahasa dan sastra Indonesia; sebagai anggota suatu komunitas etnis di Indonesia, simbol jati diri kita adalah bahasa dan sastra daerah. Oleh karena itu, sebagai suatu simbol jati diri kedaerahan, bahasa dan sastra daerah juga harus kita jaga dan kita pelihara untuk menunjukkan jati diri dan kebanggaan kita sebagai anggota masyarakat daerah. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa dan sebagai putra daerah, kita tidak boleh kehilangan jati diri kedaerahan kita agar kita tidak tercerabut dari akar budayanya. Sebagai putra daerah, kita tidak boleh kehilangan jati diri kedaerahannya, dan sebagai putra Indonesia, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa.

Selain terungkap dalam simbol bahasa dan sastra, jati diri kita tercermin pula dari kekayaan seni budaya, adat istiadat atau tradisi, tata nilai, dan juga perilaku budaya masyarakat. Terkait dengan itu, Indonesia amat kaya akan keragaman seni budaya, adat istiadat atau tradisi, dan juga tata nilai dan perilaku

budaya. Sebagai unsur kekayaan budaya bangsa, seni budaya, adat istiadat atau tradisi, tata nilai, dan perilaku budaya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai simbol yang dapat mencerminkan jati diri bangsa, baik dalam kaitannya dengan jati diri lokal maupun jati diri nasional. Satu hal lagi yang dapat menjadi simbol jati diri adalah kearifan lokal. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang merupakan pencerminan sikap, perilaku, dan tata nilai komunitas pendukungnya. Kearifan lokal itu dapat digali dari berbagai sumber yang hidup di masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi leluhurnya dalam bentuk pepatah, tembang, permainan, syair, kata bijak, dan berbagai bentuk lain. Kearifan lokal itu sarat nilai yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan masa kini yang dapat memperkuat kepribadian dan karakter masyarakat, serta sekaligus sebagai penyaring pengaruh budaya dari luar.

Sebagai simbol jati diri bangsa, bahasa Indonesia harus terus dikembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi yang modern dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, mutu penggunaannya pun harus terus ditingkatkan agar bahasa Indonesia dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien untuk berbagai keperluan. Upaya ke arah itu kini telah memperoleh landasan hukum yang kuat, yakni dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang

tersebut merupakan amanat dari Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus merupakan realisasi dari tekad para pemuda Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

5. Dasar Hukum

Identitas nasional adalah ungkapan nilai budaya suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi terus berkembang secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Unsur-unsur identitas nasional antara lain pola perilaku, simbol-simbol, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang akan dicapai secara nasional, sedangkan unsur pembentuk identitas nasional meliputi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa (Ubaedillah dan Rozak, 2008: 19-21).

a. Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda yang dihasilkan Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 berisi tiga deklarasi tentang nasionalisme Indonesia terkait dengan kesatuan bangsa, kesatuan tanah air, dan bahasa persatuan Indonesia. Antara bahasa Indonesia dengan rasa kebangsaan Indonesia terdapat hubungan kejiwaan yang saling menentukan (Muslich dan Oka, 2010:72). Bahkan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara bahasa Indonesia dan nasionalisme kita.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia harus tetap mampu menunjukkan jati

dirinya sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya di tengah-tengah pergaulan antarbangsa di dunia. Hal ini sangat penting disadari, sebab modernisasi yang demikian gencar merasuki sendi-sendi kehidupan bangsa dikhawatirkan akan menggerus jati diri bangsa yang selama ini kita banggakan. Pada Sumpah Pemuda 1928, tepatnya butir ketiga secara eksplisit para pemuda pada saat itu tidak sekadar untuk mengangkat dan menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tetapi juga untuk menjunjungnya, dimana secara tersirat mengandung makna yang sangat dalam. Artinya, bahasa Indonesia digunakan secara cermat dan tetap memeliharanya agar bahasa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi yang mantap dan sekaligus sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia.

b. UUD 1945 Bab 15 Pasal 36

Pada pasal 36 dalam UUD 1945 berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia". Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara, usaha pelestarian, pembinaan, dan mengembangkan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar seyogianya mendapat perhatian dan penanganan sungguh sungguh.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009

Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional dan bahasa Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang khusus tentang bahasa termuat dalam pasal 26 sampai 45 dengan uraian dan analisis berikut ini:

Pasal 26

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang undangan.

Peraturan perundang-undangan telah menggunakan bahasa Indonesia. Adapun penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan masih ada yang belum baku karena karena bahasa Peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda.

Pasal 27

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.

Penggunaan bahasa Indonesia pada dokumen resmi negara telah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan EYD.

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri

Pidato resmi belum bisa menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya karena pidato resmi digunakan di dalam dan di luar negeri. Bahasa Indonesia belum menjadi suatu bahasa internasional maka pidato resmi menggunakan bahasa yang bisa dimengerti masyarakat internasional dan untuk

menghindari kesalahan dalam berkomunikasi dalam skala internasional.

Pasal 29

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

(3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

Pada saat ini peraturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan sudah dilaksanakan oleh semua pengajar. Pada pasal ini juga dituntut dalam pendidikan untuk menggunakan bahasa khusus seperti menggunakan bahasa daerah untuk melestarikan kebudayaan Indonesia yang kaya bahasa ini. Sekarang sudah terlaksana walaupun pelaksanaannya belum sempurna.

Pasal 30

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.

Pada saat ini pelayanan publik sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia ini menjadi sebagai salah satu untuk memberikan kepuasan masyarakat terhadap publik.

Jika dalam pelayanan publik tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka dapat

mengakibatkan bahasa Indonesia kehilangan kedudukannya. Pada saat sekarang mulai tampak adanya indikasi ke arah bahasa yang kebarat-baratan. Dimulai dengan adanya kecenderungan penamaan setiap perusahaan, reklame, tempat hiburan, tempat perbelanjaan, film, gedung, dan masih banyak lagi dalam bahasa asing.

Pasal 31

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Perjanjian yang dilakukan di Indonesia telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, akan tetapi perjanjian yang dibuat di luar negeri maka Indonesia menghargai penggunaan bahasa yang ada di negara tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan dalam suatu pemerintahan memengaruhi penggunaan bahasa pada bawahannya. Bahasa yang digunakan seseorang menunjukkan pandangan mereka tentang jati dirinya dan orang akan menilai tentang jati dirinya. Seperti kita ketahui bahwa bahasa bersifat sistematis, namun bahasa tetap bisa digunakan secara kreatif dan inovatif. Bagaimana seseorang

akan menggunakan bahasa akan bergantung pada siapa penuturnya. Bagaimana penutur bahasa memandang diri mereka sendiri dan jati diri apa yang akan mereka sampaikan hal ini juga berhubungan dengan karakter seseorang.

Pasal 32

(1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.*

(2) *Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.*

Penggunaan bahasa Indonesia sudah terlaksana di dalam forum yang bersifat nasional maupun internasional di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dalam forum internasional di luar negeri karena penggunaan bahasa Indonesia di campur dengan bahasa asing demi menyamakan persepsi.

Pasal 33

(1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.*

(2) *Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.*

Pada lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta pegawai belum efektif menggunakan bahasa Indonesia terutama di daerah-daerah pedesaan.

Pasal 34

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

Pada setiap laporan lembaga kepada instansi pemerintah sudah menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 35

(1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.*

(2) *Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.*

Pada pasal ini sudah jelas bahwa karya ilmiah dan publikasi ilmiah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EBI. Karya-karya ilmiah di perguruan tinggi (baik buku rujukan, karya akhir mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil atau laporan penelitian) yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah mampu sebagai alat penyampaian iptek, dan sekaligus menepis anggapan bahwa bahasa Indonesia belum mampu mewedahi konsep-konsep iptek. Untuk tujuan atau bidang kajian khusus sudah menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Pasal 36

(1) *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.*

(2) *Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.*

(3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pada pasal ini pernyataan pasalnya belum jelas apakah hal-hal yang disebutkan tersebut yang dimiliki Indonesia atau semua yang berada di Indonesia maka harus ada penjelasan tambahan mengenai hal tersebut.

Pasal 37

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Produk-produk maupun jasa yang beredar di Indonesia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dengan penggunaan bahasa Indonesia tersebut akan sangat membantu masyarakat Indonesia dalam mengenali produk dan jasa yang ada.

Pasal 38

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

(2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Pada pasal ini sudah sesuai dengan aplikasinya.

Pasal 39

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa.

(2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

Penyampaian informasi melalui media massa telah menggunakan bahasa Indonesia tetapi belum menyeluruh karena masih ada penyampaian melalui media massa menggunakan bahasa asing. Beberapa media cetak dan media elektronik diketahui bahwa beberapa artis dan masyarakat kelas atas lainnya dalam mendidik, mengajari, menanamkan dan menggunakan bahasa asing (Inggris) kepada anaknya sejak pertama kali belajar berbicara. Dengan alasan agar kelak memudahkan anaknya dalam menguasai bahasa asing ketika berhadapan dengan era global yang dituntut memiliki keahlian berbahasa asing dengan baik.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 41

- (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya pusat pengembangan bahasa maka peran pemerintah saat ini sangatlah sesuai dengan bunyi pasal di atas.

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan

perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peranan pemerintah dalam menyelaraskan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam masyarakat saat ini telah dilakukan. Salah satu contohnya adalah program kota bandung yaitu dimana dalam program tersebut pada hari rabu untuk menggunakan bahasa sunda dalam kesehariannya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada pasal ini sudah terlaksana dengan baik. Pemerintah sudah memfasilitasi bagi warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.

Pasal 44

- (1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa

internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada pasal ini sudah dilaksanakan yaitu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 45

Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

d. Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ditetapkan pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H. Laoly. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180. Agar setiap orang mengetahuinya.

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Mencabut

Perpres 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mencabut Perpres Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi

Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.

Latar Belakang

Alasan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia adalah:

- a. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;

Dasar Hukum

Kekuatan hukum yang mendasari Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia adalah:

Isi Perpres 63 tahun 2019

Berikut isi Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (bukan format asli):

**PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGUNAAN
BAHASA INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. *Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
2. *Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
3. *Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.*
4. *Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
5. *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
6. *Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.*

Bagian Kesebelas

Penulisan Karya Ilmiah dan
Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia

Pasal 31

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.
2. Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disertasi;
 - b. tesis;
 - c. skripsi;
 - d. laporan tugas akhir;
 - e. laporan penelitian;
 - f. makalah;
 - g. buku teks;
 - h. buku referensi;
 - i. prosiding;
 - j. risalah forum ilmiah
 - k. jurnal ilmiah; dan/atau
 - l. karya ilmiah lain.
3. Publikasi karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyebarluasan terbitan ilmiah dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
4. Dalam hal diperlukan untuk tujuan khusus atau bidang kajian khusus yang mendukung peningkatan kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau satuan pendidikan, penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing dengan menyertakan publikasi dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan, baik bahasanya maupun aksaranya.
6. **Upaya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia untuk Memperkuat Bahasa Indonesia sebagai Bagian dari Jati Diri Bangsa.**

Penggunaan bahasa Indonesia, baik dalam kegiatan pembelajaran, maupun kegiatan lainnya, mengacu kepada politik bahasa nasional yang berisikan perencanaan, pengarahannya, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing (Halim, 1984:15). Politik bahasa nasional berawal dari salah satu pernyataan sikap dalam Sumpah Pemuda 1928 yang berisi pengakuan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pernyataan sikap itu setelah Indonesia merdeka secara resmi dinyatakan dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", memberikan dasar yang kuat dan resmi bagi pemakaian bahasa Indonesia bukan saja sebagai bahasa penghubung pada tingkat nasional tetapi juga sebagai bahasa resmi kenegaraan.

Sejalan dengan itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Halim (1984:17) mengemukakan:

"Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, alat penyatuan berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, dan kesukuannya ke dalam masyarakat nasional Indonesia, dan alat perhubungan antarsuku, antardaerah serta budaya. *Kedua*, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi pemerintahan, *bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan*, alat

perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi."

Bila mengacu kepada politik bahasa nasional, semua guru mempunyai dasar dan komitmen yang kuat dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas, menggunakan bahasa Indonesia, baik guru bahasa Indonesia, maupun guru bidang studi lainnya. Mengacu kepada beberapa temuan di sekolah saat mahasiswa melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), pada pendidikan menengah (SMP, SMA, dan SMK) ternyata cukup banyak guru bidang studi nonbahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lisan atau tulisan. Sebagian guru menggunakan bahasa daerah, bahasa asing, dan "bahasa campuran" (Hasil Laporan PPL Prodi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Univ. Tama Jagakarsa, TA 2018/2019 dan TA 2019/2020). Bukan hanya itu, bagian titik urgen sekretariat rektorat Univ. Tama Jagakarsa juga sering sekali melakukan kesalahan dalam menulis surat dan administrasi lainnya. Berdasarkan temuan itu, ada kesan penggunaan bahasa Indonesia dipandang sebelah mata atau tidak begitu penting. Selain itu, ada yang mengkhawatirkan, ada beberapa guru Bahasa Indonesia yang mulai tidak konsisten menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu penyebab penggunaan bahasa Indonesia belum digunakan secara optimal dalam

kegiatan pembelajaran di sekolah terkait dengan sikap bahasa. Sikap bahasa, dapat dalam bentuk sikap positif, dan sikap negatif. Sikap positif terhadap bahasa merupakan sikap yang cenderung berupaya meningkatkan kemampuan berbahasa dan penggunaan bahasa, sedangkan sikap negatif terhadap bahasa merupakan sikap yang tidak ada upaya meningkatkan kemampuan berbahasa, dan cenderung menganggap remeh terhadap bahasa. Sehubungan dengan sikap bahasa itu, perlu diadakan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa, dalam hal ini adalah kerjasama pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia dan mancanegara.

a. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Pembelajaran

Penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran dapat dibedakan atas: a) persiapan kegiatan pembelajaran, dan b) pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan persiapan pembelajaran terkait dengan persiapan tertulis dalam bentuk RPP (Rencana Program Pembelajaran) maupun RPS (Rencana Pembelajaran Semester). Komponen RPP atau RPS mencakup identitas mata pelajaran, jenis dan jenjang pendidikan, kelas/semester, standar kompetensi, kompetensi dasar indikator, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar, pemilihan sumber/media, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Selain penggunaan bahasa tulis dalam RPP, penggunaan bahasa tulis dan lisan juga dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran mencakup:

prapembelajaran, membuka pelajaran, kegiatan inti pembelajaran (penguasaan materi pembelajaran, pendekatan strategi pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar dan media, pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa, penilaian proses dan hasil belajar, penggunaan bahasa), penutup (melakukan refleksi dan tindak lanjut).

b. Pembinaan Sikap Positif terhadap Bahasa Indonesia

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam pembinaan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu pembinaan yang dapat dilakukan di antaranya: (a) pembinaan secara internal guru/dosen Bahasa Indonesia, dan (b) pembinaan secara eksternal.

Pembinaan sikap positif secara internal di antaranya, adanya pola kebijakan yang mengatur agar guru/dosen Bahasa Indonesia secara berkala dan terencana dapat meningkatkan kualitas keterampilan berbahasa (menyimak, membaca, menulis, dan berbicara), baik dalam kaitannya dengan persiapan mengajar, maupun dalam pelaksanaan pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Sedangkan sikap eksternal dapat dilakukan dengan berbagai upaya pemerintah sebagai berikut:

1) Perluasan Pemakai Bahasa.

Perluasan pemakaian bahasa adalah salah satu cara efektif pada pengembangan suatu bahasa. Semakin banyak penutur suatu bahasa akan mengalami pengembangan dan peningkatan yang baik. Bahasa Indonesia akan tetap pada kedudukan dan fungsinya

yang sebenarnya yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa resmi kenegaraan, karena fungsi dan pemakaiannya digunakan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2) Pembinaan Kepada Masyarakat.

Pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa kepada masyarakat akan menjaga fungsi dan peranan suatu bahasa. Sikap bahasa yang positif terhadap bahasa akan menjaga kelestarian suatu bahasa tersebut. Bahasa mendapatkan kedudukan dan perhatian yang seharusnya, sehingga meningkatnya mutu pada penggunaan bahasa Indonesia.

3) Penelitian Bahasa.

Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk pengembangan bahasa. Melalui penelitian yang seksama dan program penggunaan bahasa akan membantu proses pengembangan bahasa yang diharapkan. Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk dari perencanaan pada pengembangan bahasa.

4) Pengembangan Bahasa Melalui Media Massa

Media *massa* (cetak ataupun elektronik) setiap hari mengunjungi masyarakat dengan menggunakan sarana bahasa Indonesia. Oleh karena itu, media *massa* memiliki fungsi yang amat strategis dalam upaya pengembangan ataupun pembinaan bahasa Indonesia. Bahkan, sering terjadi media *massa* dijadikan acuan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Sugono (2008) mengemukakan dalam hubungan dengan pengembangan bahasa Indonesia media *massa* dapat mengambil peran dalam penggalian dan penyebarluasan kosakata dari

khazanah budaya daerah.

c. Guru/Dosen Bahasa Indonesia sebagai Teladan

Pembinaan sikap positif terhadap bahasa Indonesia akan efektif bila dimulai dari guru/dosen Bahasa Indonesia. Guru/Dosen Bahasa Indonesia hendaknya sebagai contoh penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik lisan, maupun tulisan. Hal ini, sejalan dengan pendapat Ansari (2008) bahwa persoalan mempertahankan reputasi bahasa Indonesia sangat diharapkan pada pundak guru/dosen Bahasa Indonesia dan para pembina bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia merupakan salah satu penjaga dan pembina bahasa Indonesia. Salah satu tolak ukur kompetensi guru bahasa Indonesia dapat dilihat dari kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan penentu keberhasilan karir seseorang. Siswa/ mahasiswa sebagai calon pemimpin, harus mendapat bekal kompensasi cakap berkomunikasi, berargumentasi, dan berdakwah. Guru/ dosen juga hendaknya memiliki kompetensi berkomunikasi dan mengembangkannya kepada siswa/ mahasiswa.

d. Pengembangan Bahasa Indonesia di Era Revolusi 4.0

Dalam era digital, teknologi bahasa membantu manusia dalam berkolaborasi, berbisnis, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam perdebatan sosial dan politik terlepas dari permasalahan bahasa dan keahlian menggunakan komputer. Contoh keterlibatan bahasa dalam penggunaan teknologi

adalah (1) menemukan informasi dengan mesin pencari, (2) mengecek ejaan dan tata bahasa dengan prosesor kata, (3) mengikuti petunjuk lisan dari sebuah sistem navigasi, dan (4) menerjemahkan halaman (*web*) melalui layanan daring. Kekurangan yang masih ada dalam perkembangan teknologi bahasa yang sekarang adalah penggunaan pendekatan statistik yang tidak tepat serta pengetahuan dan metode linguistik yang tidak diterapkan secara lebih mendalam. Ananiadou, McNaught, dan Thompson (2016) menekankan bahwa bahasa manusia bersifat ambigu. Ambiguitas menciptakan tantangan pada berbagai level pengembangan mesin penerjemahan. Makna kata dalam level leksikal, misalnya, dapat berbeda lagi pada level sintaks. Selain itu, popularitas aplikasi media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* mengusulkan adanya kebutuhan akan teknologi bahasa yang canggih yang dapat memonitor postingan, menyimpulkan diskusi, menyarankan tren pendapat, mendeteksi respon emosional, atau mengidentifikasi pelanggaran hak cipta. Perkembangan internet pada era Revolusi Industri 4.0 dapat mempercepat adanya peminjaman kosakata dari bahasa lain. Gee dan Hayes (2016) menyatakan bahwa media digital dengan cepat memengaruhi penggunaan bahasa yang bervariasi antarragam: formal dan informal, *small talk* dan *big talk*, *social bonding* dan *social distance*. Namun, untuk benar-benar mengetahui arti dari suatu kosakata, seseorang harus memiliki pengalaman terhadap kata tersebut. Definisi/makna yang terdapat di

dalam kamus tidak cukup untuk menjelaskan arti sebuah kata. Di tambah lagi, satu individu dengan individu lainnya dapat memiliki pengalaman yang berbeda terhadap suatu kata. Meskipun demikian, makna/arti suatu kata tetap dianggap sama karena adanya kelompok sosial dengan interaksi antar-individu di dalamnya. Pada era digital, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membagi pengalaman mereka. Google mulai mengerjakan sebuah bentuk komputasi kuantum yang memanfaatkan super konduktivitas dan melakukan perhitungan yang berada di luar jangkauan super komputer 'klasik' paling kuat sebuah tonggak yang sulit dipahami yang dikenal sebagai supremasi kuantum. Apa hubungannya dengan bahasa? Bahasa adalah aksentuasi pemikiran dalam wujud kata dan kalimat. Makin kompleks pemikiran yang ada, makin kompleks juga aksentuasi kata atau kalimat yang akan digunakan dalam menyatakan pemikiran tersebut. Berbagai penemuan baru membutuhkan kosa kata baru dalam menguraikannya. Oleh karena itu, bahasa mempunyai fungsi intrinsik, sebagai suatu sistem pengacuan yang menghubungkan dunia konsep dengan lambang verbal.

Demikian pula, bahasa memiliki fungsi sosial yang sifatnya komunikatif, ekspresif, dan integratif. Walaupun diakui bahwa fungsi komunikatif itu merupakan fungsi sosial bahasa yang primer, pada hakikatnya bahasa adalah aksentuasi pemikiran dalam simbol dan lambang bunyi. Pemikiran yang

tak terbatas perlu dijelaskan dalam bahasa yang kaya akan makna.

Pemerintah perlu mengembangkan atau meningkatkan korpus Indonesia atau korpora (*bank* bahasa) dan kamus 4.0 demi kebutuhan kosakata. Kamus 4.0 merupakan *platform* kamus multibahasa daring yang dikembangkan untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kamus tersebut menggunakan 100 daftar kata Leipzig-Jakarta yang berasal dari bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Madura, Bima, Ternate, Tidore, Melayu Palembang, Batak Mandailing, Melayu, dan Minangkabau. Kamus yang dikembangkan pada era Revolusi Industri 4.0 ini akan terus dikembangkan dengan menghimpun data dari kamus cetak bahasa daerah. Targetnya adalah 707 bahasa daerah yang masih aktif digunakan di Indonesia. Pengembangan program kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) seperti ini memungkinkan dapat dihasilkannya Aplikasi Korpus Indonesia yang menghimpun kosakata yang tersebar di internet dari berbagai bahasa yang berbeda.

D. SIMPULAN

Pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia, seharusnya bahasa yang kita gunakan sedemikian rupa, sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tetap tampak dan terjaga. Dengan perkataan lain, jati diri kita sebagai bangsa perlu ditampilkan dalam setiap tingkah kita, setiap pandangan, sikap dan perbuatan yang

salah satu bentuk pengungkapannya adalah melalui perilaku bahasa.

Masalah yang dihadapi bahasa Indonesia saat ini adalah merebaknya penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing yang cukup dominan di negeri ini menyebabkan kita bertanya-tanya, apa kekurangan bahasa Indonesia sehingga kita harus menggunakan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing ini bukan hanya pada bahasa tulis seperti yang banyak tertera pada nama-nama mall, perumahan, berbagai merk produk, dan lain sebagainya. Namun juga penggunaan bahasa asing dalam berbahasa lisan. Setiap hari kita lihat di televisi banyak tokoh publik menggunakan bahasa asing. Hal itu tentu sangat memprihatinkan. Tokoh publik adalah figur bagi masyarakat yang senantiasa menjadi tiruan masyarakat. Kalau sudah begitu tentu diperlukan kesadaran semua pihak untuk kembali menggunakan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.

Dalam menjalani kehidupan pada era global saat ini, jati diri lokal ataupun jati diri nasional tetap merupakan suatu hal yang amat penting untuk dipertahankan agar kita tetap dapat menunjukkan keberadaan kita sebagai suatu bangsa. Jati diri itu sama pentingnya dengan harga diri. Jika tanpa jati diri, berarti kita tidak memiliki harga diri. Atas dasar itu, agar menjadi suatu bangsa yang bermartabat, jati diri bangsa itu harus diperkuat, baik yang berupa bahasa dan sastra, seni budaya, adat istiadat, tata nilai, maupun perilaku budaya dan kearifan lokalnya.

Untuk memperkuat jati diri itu, baik yang lokal maupun nasional,

diperlukan peran serta berbagai pihak dan dukungan aturan serta sumber daya yang memadai. Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam memperkuat jati diri bangsa itu. Dengan jati diri yang kuat, bangsa kita akan makin bermartabat sehingga mampu berperan bahkan juga bersaing dalam kancah kehidupan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananiadou, Sophia, John McNaught, dan Paul Thompson. 2016. *The English Language in The Digital Age. White Paper Series*. Springer Nature.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I-IX Tahun 1938 - 2008*. 2011. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bolinger, Dwight L., & Sears, A. Donald. 1981. *Aspects of Language*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Dardjowidjojo, Soedjono. 2003. *Psikolinguistik: Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Bahasa*. Jakarta: Depdiknas.
- Gee, James Paul dan Elisabeth Hayes. 2011. *Language and Learning in the Digital Age*. Routledge.
- Halim, Amran. 1984. *Politik Bahasa Nasional 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti. 1984. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia
- Lubis, Winaria dan Dadi Waras Suhardjono. 2019. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sahabat Pena. ISBN 978-623-7440-11-6
- Muslich, M. dan I Gusti Ngurah Oka. 2010. *Perencanaan Bahasa pada era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sunaryo. 2000. *Membina, Memelihara dan Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Benar*. Yogyakarta: Ardana Media.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. 2008. *Pendidikan Kewargaan, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group*. Jakarta.